



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Al Qomar An Najin Alias Qomar Bin Lajiono;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waung Rt.004 Rw.002 Desa Waung Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 158/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 158/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel print out screenshot whatsapp yang mengakui rudi sanjaya, 1

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel rekapitulasi anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung gulat Kab.Magetan, 3 lembar print out screenshot struck transfer bank Syariah Indonesia tanggal 3 Juli 2023, 6 lembar printout screenshot riwayat transfer M-banking bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 4858010381345 atas nama M.SUWANDA, 4 lembar printout screenshot riwayat m Banking transfer bank Jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening 092001067095 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN2 lembar rekening koran BRI, 2 lembar rekening BRI 3150010480955 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA, 2 lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya buku tabungan Bank Jatim atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN, 1 HP merk OPPO A17 warna hitam beserta 2 simcards telkomsel dan doosbook, 1 unit motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam No.rangka MH1JM313XLK541000 NO.Mesin JM3E3538500 beserta anak kunci, 1 buah BPKB motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam, 1 lembar STNK motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV atas nama KERU IRAWAN warna merah hitam, 1 lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut rantai milano tanggal 4 Januari 2023, 1 lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut lintin mata cor tanggal 4 januario 2023, s/d 20 Juli 2023, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LULUT GILANG SAPUTRA

- 1 unit HP merk VIVO 1820 warna biru hitam beserta 2 simcard, 1 simcard telkomsel dengan nomor 08229597136, 1 buku rekening BNI No.Buku 1439624730 atas nama ANIS WATUL HASANAH, 1 slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 Juli 2023 dari rekening BCA No.rek.8935233808 ke rekening 1020561170 atas nama JESICA dengan nilai Rp. 18.000.000,-, 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 5379413060208, 1 buah ATM BNI 5264221241771, 1 lembar rekening koran BCA 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH periode 1 juli 2023, 1 unit HP merk vivo warna biru berikut simcard 087840883017

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 lembar KK atas nama JOKO SUMARYANTO, 1 buah KTP atas nama ANIS WATUL HASANAH alamat Dusun kedungregul Rt.002 Rw. 006 Desa Sambirejo Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANIS WATUL HASANAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO bersama - sama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO) pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, " yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu msulihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang "yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat.
- Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Terdakwa, selanjutnya FAHRIZAL (DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga , KTP salah satu pengurus yang bertanggung jawab .

- Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.
- Setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesi (BSI) melalui geogle dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digalleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli.
- Kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

- Pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuat kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 18.09 wib , FAHRIZAL mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- dengan keterangan dibagi dua lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari Ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya FAHRIZAL mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Selanjutnya pada pukul 18.42 wib FAHRIZAL mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kemudian FAHRIZAL chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.06 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Kemudian sekira pukul 19.24 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.42 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksu LULUT mendapatkan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.

- Kemudian sekira pukul 19.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank Jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian FAHRIZAL mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.
- Kemudian sekira pukul 20.16 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank Jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada FAHRIZAL melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh FAHRIZAL ini yang terakhir

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya” kemudian FAHRIZAL menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njeh siap pak” dijawab oleh FAHRIZAL “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA” kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada FAHRIZAL dan FAHRIZAL memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.

- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.
- Bahwa Terdakwa juga menyiapkan rekening BCA Xpresi dengan nomor rekening 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH yang sebelumnya telah diminta Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari transferan saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan cara Terdakwa menelpon saksi ANIS WATUL HASANAH dengan mengatakan “ Yang ada uang masuk” yaitu rekening saksi ANIS WATUL HASANAH di rekening Xpresi BCA 8935233808 dengan jumlah uang transferan dari FAHRIZAL total sebesar Rp. 97.850.000,-(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas nama MUH IKHWAN KASTIAN nomor rekening 092001067095537 adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening xpresi BCA milik saksi ANIS WATUL HASANAH tersebut, Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV, 1 unit handphone merk Oppo A17, perhiasan emas rantai milano 6 gram, perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pemilik rekening Bank BRI 092001067095537 atas nama MOH IKHWAN KASTIAN dan melakukan registrasi nomor telepon 083135186141 dengan menggunakan kartu identitas keluarga atas nama JOKO SUMARYANTO dan nomor telepon tersebut dipergunakan oleh Terdakwa menelpon saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan Terdakwa mengaku sebagai MOH.IHKWAN KASTIAN Sebagai bendahara yayasan TPQ Al Amin dan kartu tersebut disediakan oleh FAHRIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima transferan hasil kejahatan dari FAHRIZAL (DPO) melalui rekening atas nama ANIS WATUL HASANAH tersebut, bukannya sebagai bendahara yayasan TPQ al AMIN, melainkan sama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO adalah merupakan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, karena semata-mata hanya karena agar saksi LULUT GILANG SAPUTRA mempercayai kemudian memberikan atau mentransfer sejumlah uang kepada FAHRIZAL (DPO), WIDIGDO (DPO) dan Terdakwa.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi LULUT GILANG SAPUTRA menderita kerugian Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



1. **LULUT GILANG SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan, terkait peristiwa Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa sebelumnya karena merupakan adek leting dalam atlit gulat.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui bahwa pelaku penipuan adalah Terdakwa hanya ada orang mengaku bernama RUDI SANJAYA menelpon saksi mengaku dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan
 - Bahwa awalnya ada orang yang menelpon saksi lupa mengaku sebagai orang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
 - Bahwa orang yang mengaku RUDI SANJAYA tersebut meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggung jawab.
 - Bahwa atas kata-kata Rudi Sanjaya tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.
 - Bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial.
 - Bahwa Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN dan saksi percaya saja.

- Bahwa saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut :
- Pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuat kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 18.09 wib, RUDI SANJAYA mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan dibagi dua lembaga , kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp. 5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya RUDI SANJAYA mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 juli 2023 dari rekening Bank Jatim

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.-

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.42 wib RUDI SANJAYA mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Kemudian RUDI SANJAYA chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.06 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi;
- Bahwa kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa sekira pukul 19.24 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi dan memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.42 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksi LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA kemudian RUDI SANJAYA mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.

- Bahwa sekira pukul 19.57 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian RUDI SANJAYA mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA kemudian RUDI SANJAYAmengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.
- Bahwa sekira pukul 20.16 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank jatim 09223004505

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA mengatakan bahwa " rekening saksi tidak cukup" dijawab oleh RUDI SANJAYA ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau" kemudian saksi LULUT menjawab " untuk yang ini bagaimana pembagiannya" kemudian RUDI SANJAYA menjawab " masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI" kemudian saksi LULUT mengatakan " Njeh siap pak" dijawab oleh RUDI SANJAYA " Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA"Kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada RUDI SANJAYA dan RUDI SANJAYA memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.

- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu lalu saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi LULUT GILANG SAPUTRA menderita kerugian Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



2. **LAGIANTO Bin (Alm) HARJO PAIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi LULUT GILANG SAPUTRA.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui bahwa pelaku penipuan adalah Terdakwa hanya ada orang mengaku bernama RUDI SANJAYA menelpon saksi mengaku dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi yaitu saksi LULUT GILANG SAPUTRA, saksi mengetahui sendiri karena pada saat saksi mentransfer sejumlah sesuai perintah orang yang mengaku bernama RUDI SANJAYA dari Dinas Sosial Kab.Magetan saksi sedang berada di samping saksi LULUT GILANG karena saksi yang membuat kwitansi-kwitansi penerimaan dari para donatur dan di kirim melalui WA ke nomor WA orang yang mengaku bernama RUDI SANJAYA.
- Bahwa kronologis yang dialami anak saksi adalah sebagai berikut awalnya ada orang yang menelpon saksi lupa mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
- Bahwa orang yang mengaku bernama RUSI SANJAYA meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP pengurus yang bertanggung jawab .
- Bahwa atas kata-kata orang yang mengaku RUDI sanjaya tersebut tersebut kemudian anak saksi korban percaya saja dan yakin karena dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO saksi sendiri selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.

- Bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN dan saksi percaya saja.
- Bahwa saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut ;
- Pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuat kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.09 wib , RUDI SANJAYA mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan dibagi dua lembaga , kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Panti asuhan Sundul Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp. 5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya RUDI SANJAYA mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 juli 2023 dari rekening Bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.42 wib RUDI SANJAYA mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Kemudian RUDI SANJAYA chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.06 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.24 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



LULUT membuatkan kwitansi dan memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa sekira pukul 19.42 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksi LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA kemudian RUDI SANJAYA mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.
- Bahwa sekira pukul 19.57 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian RUDI SANJAYA mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian RUDI SANJAYA mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA kemudian RUDI SANJAYAmengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.

- Bahwa sekira pukul 20.16 wib RUDI SANJAYA mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada RUDI SANJAYA melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh RUDI SANJAYA ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya” kemudian RUDI SANJAYA menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajjah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njah siap pak” dijawab oleh RUDI SANJAYA “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA”Kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada RUDI SANJAYA dan RUDI SANJAYA memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.
- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi LULUT GILANG SAPUTRA menderita kerugian Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. ANIS WATUL HASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah narapidana di Lapas pemuda kelas I a Madiun.
- Saksi mempunyai rekening Xpresi BCA yang mana nomor Hand Phone Terdakwa, dimasukkan menjadi salah satu nomor untuk M-Banking rekening tersebut dan Hand Phone dipegang oleh Terdakwa, namun dipergunakan untuk apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi pernah menerima trasferan uang pada hari Senin 3 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Dusun Kedungregul Rt.002 Rw.006 Desa sambirejo Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk kemudian saksi menarik tunai dan mengisi saldo SAKUKU
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa DWI AL QOMAR dengan nomor telepon 081232590643 ke Hand Phone saksi dengan nomor 0812131860807 dan Terdakwa memberitahukan aaka melakukan transfer ke rekening Xpresi BCA milik saksi.
- Bahwa sisa saldo yang berada di rekenig saksi adalah sebesar Rp.18.407 tertanggal 1 Juli 2023.
- Setelah saksi menerima Transferan dari Terdakwa melalui rekening Xpresi M banking tersebut saldo menjadi Rp. 97.850.000,- dan uang tersebut berasal darimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa penerimaan uang di rekening Xpresi BCA milik saksi tersebut adalah secara bertahap yaitu :
 - Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking SAKUKU
 - Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking an.Idris affande spay.
 - Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui BI-Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui BI -Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba dan servis hand Phone.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut sudah tidak berada di rekening Xpersi BCA tersebut karena sudah ditarik tunai dan ditransfer dan isi saldo SAKUKU sebagai berikut : Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima puluh tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),, 1 unit handphone merk Oppo A17 dengan harga Rp. 1.999.000,0 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), perhiasan emas rantai milano 6 gram dengan harga Rp. 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dengan harga Rp. 830.700,- delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan masih tersisa uang tunai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **ALVIAN PRIMA MARDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah LULUT GILANG SAPUTRA.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah pihak Kepolisian Polres Magetan mendapat laporan dari saksi korban bernama LULUT GILANG SAPUTRA, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan team kemudian diketahui pelaku penipuan tersebut adalah

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Terdakwa bersama dengan rekannya penghuni lapas Pemuda Madiun bernama FAHRIZAL dan WIDIGDO.

- Bahwa selanjutnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO bersama-sama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO) telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan
- Bahwa setelah menginterogasi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mendapatkan informasi dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban LULUT GILANG SAPUTRA, dengan cara FAHRIZAL (DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggungjawab .Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.
- Bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesi (BSI) melalui geogle dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digalleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli.

- Bahwa FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasdi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut ;
- Bahwa pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuatkan kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 18.09 wib, FAHRIZAL mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan dibagi dua lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp. 5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya FAHRIZAL mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 juli 2023 dari rekening Bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Selanjutnya pada pukul 18.42 wib FAHRIZAL mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kemudian FAHRIZAL chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.06 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa sekira pukul 19.24 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa sekira pukul 19.42 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksi LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.
- Bahwa sekira pukul 19.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian FAHRIZAL mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,-

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



(empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.

- Bahwa sekira pukul 20.16 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank Jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada FAHRIZAL melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh FAHRIZAL ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya” kemudian FAHRIZAL menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njeh siap pak” dijawab oleh FAHRIZAL “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA” kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada FAHRIZAL dan FAHRIZAL memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.
- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.

- Bahwa Terdakwa juga menyiapkan rekening BCA Xpresi dengan nomor rekening 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH yang sebelumnya telah diminta Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari transferan saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan cara Terdakwa menelpon saksi ANIS WATUL HASANAH dengan mengatakan “ Yang ada uang masuk” yaitu rekening saksi ANIS WATUL HASANAH di rekening Xpresi BCA 8935233808 dengan jumlah uang transferan dari FAHRIZAL total sebesar Rp. 97.850.000,-(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas nama MUH IKHWAN KASTIAN nomor rekening 092001067095537 adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening xpresi BCA milik saksi ANIS WATUL HASANAH tersebut, Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV, 1 unit handphone merk Oppo A17, perhiasan emas rantai milano 6 gram, perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pemilik rekening Bank BRI 092001067095537 atas nama MOH IKHWAN KASTIAN dan melakukan registrasi nomor telepon 083135186141 dengan menggunakan kartu identitas keluarga atas nama JOKO SUMARYANTO dan nomor telepon tersebut dipergunakan oleh Terdakwa menelpon saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan Terdakwa mengaku sebagai MOH.IHKWAN

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



KASTIAN Sebagai bendahara yayasan TPQ Al Amin dan kartu tersebut disediakan oleh FAHRIZAL (DPO).

- Bahwa Terdakwa dalam menerima transferan hasil kejahatan dari FAHRIZAL (DPO) melalui rekening atas nama ANIS WATUL HASANAH tersebut, bukannya sebagai bendahara yayasan TPQ al AMIN, melainkan sama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO adalah merupakan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, karena semata-mata hanya karena agar saksi LULUT GILANG SAPUTRA mempercayai kemudian memberikan atau mentransfer sejumlah uang kepada FAHRIZAL (DPO), WIDIGDO (DPO) dan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi LULUT GILANG SAPUTRA menderita kerugian Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO dan yang menjadi korban adalah LULUT GILANG SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO bersama-sama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO) telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban LULUT GILANG SAPUTRA, dengan cara FAHRIZAL (DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggungjawab .Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.

- Bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesi (BSI) melalui geogle dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digalleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli.
- Bahwa kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasdi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut ;

- Bahwa pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuatkan kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 18.09 wib, FAHRIZAL mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan keterangan dibagi dua lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp.5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya FAHRIZAL mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 juli 2023 dari rekening Bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.-
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.42 wib FAHRIZAL mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kemudian FAHRIZAL chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuat kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.06 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.24 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.42 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksu LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian FAHRIZAL mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.16 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada FAHRIZAL melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh FAHRIZAL ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya”

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



kemudian FAHRIZAL menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njeh siap pak” dijawab oleh FAHRIZAL “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA”Kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada FAHRIZAL dan FAHRIZAL memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.

- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.
- Bahwa Terdakwa juga menyiapkan rekening BCA Xpresi dengan nomor rekening 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH yang sebelumnya telah diminta Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari transferan saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan cara Terdakwa menelpon saksi ANIS WATUL HASANAH dengan mengatakan “ Yang ada uang masuk” yaitu rekening saksi ANIS WATUL HASANAH di rekening Xpresi BCA 8935233808 dengan jumlah uang transferan dari FAHRIZAL total sebesar Rp. 97.850.000,-(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas nama MUH IKHWAN KASTIAN nomor rekening 092001067095537 adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening xpresi BCA milik saksi ANIS WATUL HASANAH tersebut, Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV, 1 unit handphone merk Oppo A17, perhiasan emas rantai milano 6 gram, perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pemilik rekening Bank BRI 092001067095537 atas nama MOH IKHWAN KASTIAN dan melakukan registrasi nomor telepon 083135186141 dengan menggunakan kartu identitas keluarga atas nama JOKO SUMARYANTO dan nomor telepon tersebut dipergunakan oleh Terdakwa menelpon saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan Terdakwa mengaku sebagai MOH.IHKWAN KASTIAN Sebagai bendahara yayasan TPQ Al Amin dan kartu tersebut disediakan oleh FAHRIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima transferan hasil kejahatan dari FAHRIZAL (DPO) melalui rekening atas nama ANIS WATUL HASANAH tersebut, bukannya sebagai bendahara yayasan TPQ al AMIN, melainkan sama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO adalah merupakan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, karena semata-mata hanya karena agar saksi LULUT GILANG SAPUTRA mempercayai kemudian memberikan atau mentransfer sejumlah uang kepada FAHRIZAL (DPO), WIDIGDO (DPO) dan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa DWI AL QOMAR dengan nomor telepon 081232590643 ke Hand Phone saksi dengan nomor 0812131860807 dan Terdakwa memberitahukan aaka melakukan transfer ke rekening Xpresi BCA milik saksi.
- Bahwa sisa saldo yang berada di rekenig saksi adalah sebesar Rp.18.407 tertanggal 1 Juli 2023.

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima Transferan dari Terdakwa melalui rekening Xpresi M banking tersebut saldo menjadi Rp. 97.850.000,- dan uang tersebut berasal darimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa penerimaan uang di rekening Xpresi BCA milik saksi tersebut adalah secara bertahap yaitu ;
 - Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking SAKUKU
 - Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking an.Idris affande spay.
 - Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui BI-Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi.
 - Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui BI -Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba dan servis hand Phone.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut sudh tidak berada di rekening Xpersi BCA tersebut karea sudah ditarik tunai dan ditransfer dan isi saldo SAKUKU sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunkan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),, 1 unit handphone merk Oppo A17 dengan harga Rp. 1,999.000,0 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), perhiasan emas rantai milano 6 gram dengan harga Rp. 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dengan harga Rp. 830.700,-(delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 bendel print out screenshot whatsapp yang mengakui rudi sanjaya,
- 1 bendel rekapitulasi anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung gulat Kab.Magetan,
- 3 lembar print out screenshot struck transfer bank Syariah Indonesia tanggal 3 Juli 2023,
- 6 lembar printout screenshot riwayat transfer M-banking bank jatim 02622 62693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 48580103 81345 atas nama M.SUWANDA
- 4 lembar printout screenshot riwayat m Banking transfer bank Jatim 02622 62693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening 092001067095 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN2 lembar rekening koran BRI,
- 2 lembar rekening BRI 3150010480955 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA,
- 2 lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya buku tabungan Bank Jatim atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN,
- 1 HP merk OPPO A17 warna hitam beserta 2 simcards telkomsel dan doos book,
- 1 unit motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam No.ra ngka MH1JM313XLK541000 NO.Mesin JM3E3538500 beserta anak kuncinya,
- 1 buah BPKB motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam,
- 1 lembar STNK motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV atas nama KER U IRAWAN warna merah hitam,
- 1 lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut rantai milano tanggal 4 Januari 2023,
- 1 lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut lintin mata cor ta nggal 4 januario 2023, , s/d 20 Juli 2023, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 1 unit HP merk VIVO 1820 warna biru hitam beserta 2 simcard,
- 1 simcard telkomsel dengan nomor 08229597136,
- 1 buku rekening BNI No.Buku 1439624730 atas nama ANIS WATUL HAS ANAH,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- 1 slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 Juli 2023 dari rekening BCA No.rek.8935233808 ke rekening 1020561170 atas nama JESICA dengan nilai Rp.18.000.000,-,
- 1 buah kartu ATM Xpresi BCA 5379413060208, 1 buah ATM BNI 5264221 241771,
- 1 lembar rekening koran BCA 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASA NAH periode 1 juli 2023, 1 unit HP merk vivo warna biru berikut simcard 0 87840883017,
- 1 lembar KK atas nama JOKO SUMARYANTO, 1 buah KTP atas nama ANIS WATUL HASANAH alamat Dusun kedungregul Rt.002 Rw. 006 Desa Sambirejo Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO dan yang menjadi korban adalah LULUT GILANG SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO bersama-sama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO) telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban LULUT GILANG SAPUTRA, dengan cara FAHRIZAL

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



(DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggungjawab .Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.

- Bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesi (BSI) melalui geogle dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digalleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli.
- Bahwa kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuat kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 18.09 wib, FAHRIZAL mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan keterangan dibagi dua lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari Ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp.5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya FAHRIZAL mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.-

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.42 wib FAHRIZAL mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kemudian FAHRIZAL chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.06 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.24 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Bahwa sekira pukul 19.42 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksu LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian FAHRIZAL mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.16 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua)

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



lembaga. Kemudian saksi mengatakan kepada FAHRIZAL melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh FAHRIZAL ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya” kemudian FAHRIZAL menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njeh siap pak” dijawab oleh FAHRIZAL “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA”Kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada FAHRIZAL dan FAHRIZAL memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.

- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.
- Bahwa Terdakwa juga menyiapkan rekening BCA Xpresi dengan nomor rekening 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH yang sebelumnya telah diminta Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari transferan saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan cara Terdakwa menelpon saksi ANIS WATUL HASANAH dengan mengatakan “Yang ada uang masuk” yaitu rekening saksi ANIS WATUL HASANAH di rekening Xpresi BCA 8935233808 dengan jumlah uang transferan dari FAHRIZAL total sebesar Rp.97.850.000,-(sembilan puluh

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas nama MUH IKHWAN KASTIAN nomor rekening 092001067095537 milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening xpresi BCA milik saksi ANIS WATUL HASANAH tersebut, Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV, 1 unit handphone merk Oppo A17, perhiasan emas rantai milano 6 gram, perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pemilik rekening Bank BRI 092001067095537 atas nama MOH IKHWAN KASTIAN dan melakukan registrasi nomor telepon 083135186141 dengan menggunakan kartu identitas keluarga atas nama JOKO SUMARYANTO dan nomor telepon tersebut dipergunakan oleh Terdakwa menelpon saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan Terdakwa mengaku sebagai MOH.IHKWAN KASTIAN Sebagai bendahara yayasan TPQ Al Amin dan kartu tersebut disediakan oleh FAHRIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima transferan hasil kejahatan dari FAHRIZAL (DPO) melalui rekening atas nama ANIS WATUL HASANAH tersebut, bukannya sebagai bendahara yayasan TPQ al AMIN, melainkan sama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO adalah merupakan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, karena semata-mata hanya karena agar saksi LULUT GILANG SAPUTRA mempercayai kemudian memberikan atau mentransfer sejumlah uang kepada FAHRIZAL (DPO), WIDIGDO (DPO) dan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa DWI AL QOMAR dengan nomor telepon 081232590643 ke Hand Phone saksi dengan nomor 0812131860807 dan Terdakwa memberitahukan aaka melakukan transfer ke rekening Xpresi BCA milik saksi.

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa sisa saldo yang berada di rekening saksi adalah sebesar Rp.18.407 tertanggal 1 Juli 2023.
- Bahwa setelah saksi menerima Transferan dari Terdakwa melalui rekening Xpresi M banking tersebut saldo menjadi Rp. 97.850.000,- dan uang tersebut berasal darimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa penerimaan uang di rekening Xpresi BCA milik saksi tersebut adalah secara bertahap yaitu ;
 - Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking SAKUKU
 - Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui E-Banking an.Idris affande spay.
 - Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui BI-Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi.
 - Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui BI -Fast CR 0000 Transfer DR 490 Idris Affandi
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba dan servis hand Phone.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut sudh tidak berada di rekening Xpersi BCA tersebut karea sudah ditarik tunai dan ditransfer dan isi saldo SAKUKU sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp.39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergungan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Oppo A17 dengan harga Rp. 1.999.000,0 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), perhiasan emas rantai milano 6 gram dengan harga Rp. 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dengan harga Rp. 830.700,- (delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*H/IJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Dwi Al Qomar An Najin Alias Qomar Bin Lajiono** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Dwi Al Qomar An Najin Alias Qomar Bin Lajiono**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Dwi Al Qomar An Najin Alias Qomar Bin Lajiono** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa yang di maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta b ersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa a walnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan Terdakwa **DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO** bersama-sama dengan **FAHRIZAL (DPO)** dan **WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO)** telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban LULUT GILANG SAPUTRA, dengan cara FAHRIZAL (DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Kara s Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggungjawab. Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 092 3004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGI ONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN.

Menimbang, bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui geogle dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digaleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli. Kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar sebanyak kurang lebih sepuluh kali dengan jumlah total saksi LULUT GILANG SAPUTRA Rp. Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui google dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan di galeri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu dengan perincian sebagai berikut ;
- Pada pukul 15.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 (satu) bukti struk transfer Bank Syariah Indobensia (BSI) tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama RUDI SANJAYA dari rekening XXXXXX8712 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan bantuan tahap pertama kemudian mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA minta dibuatkan kwitansi dari RUDI SANJAYA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diteruskan kepada Ibu HJ.Nanik Rusminarti, S.Pd soalnya sudah ditunggu, kemudian saksi membuat kwitansi tersebut difoto dan dikirim melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 18.09 wib , FAHRIZAL mengirimkan 1 lembar struk transfer BSI pengirim atas nama Hj.nani Rusminiarti dari rekening XXXXXX6991 ke rekening Bank Jatim 0923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). dengan keterangan dibagi dua lembaga , kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA bahwa bantuan kedua dari Ibu Hj.nanik Rusminiarti camp Gulat Magetan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disalurkan kepada Panti asuhan Sundul Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pengurus camp gulat Magetan Rp. 5.00.000,-(lima juta rupiah), Selanjutnya FAHRIZAL mengirimkan rekening bendahara Panti asuhan sundul dengan rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA dan kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank Jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening Bri

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi tersebut lalu memfoto dan mengirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.-

- Selanjutnya pada pukul 18.42 wib FAHRIZAL mengirimkan struk transfer Bank BSI tanggal 3 Juli 2023 tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama HERGUNADI dari rekening XXXXXX1122 bank jatim 09923004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk Panti asuhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kemudian FAHRIZAL chat WA kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA tahap 3 sudah tersalurkan dari bpk.HERGUNADI selaku Sekda kab.Magetan untuk mekanisme sama yaitu disalurkan kepada Panti asuhan sundul. Lalu Saksi LULUT GILANG SAPUTRA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA kepada atas nama M.SUNDUL rekening BRI 485801038134535 kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi tersebut difoto kemudian dikirimkan kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.06 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRAWOTO dari rekening XXXXXX1901 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dibagi untuk 3 lembaga, kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama untuk disalurkan kepada yayasan TPQ Al Amin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan panti asuhan sundul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengirimkan nomor rekening bendahara yayasan TPQ Al Amin dengan rekening Bri 092001067095537 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN dan menerangkan amanah dari bpk BUPATI DR.DRs.Suprawoto, SH.Msi kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.

- Kemudian sekira pukul 19.24 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama SUPRIADI HAMID dari rekening XXXXXX7165 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.34 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (dua puluh juta (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuatkan kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA.
- Kemudian sekira pukul 19.42 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk saksu LULUT mendapatkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp.

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi Rp. 1.000.000,- kemudian saksi LULUT melakukan transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485801038134535 atas nama M.SUWANDA kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA. dan transfer sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “ ini ada rekan dari komunitas Ibu hajjah apa bisa dibantu malam ini juga ,biar saksi konfirmasikan ke beliau ya alloh alhamdulillah pak”.

- Kemudian sekira pukul 19.57 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama PUJI ASTUTI dari rekening XXXXXX0998 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA untuk mekanisme sama dan untuk 3 yayasan. Kemudian FAHRIZAL mengatakan saksi LULUT mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing lembaga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk saksi pribadi dan rombongan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2023 dari rekening Bank jatim atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 092001067095537 atas nama MUH.IKHWAN KASTIAN kemudian saksi LULUT membuat kwitansi kemudian memfoto lalu mengirim kepada FAHRIZAL melalui chat WA kemudian FAHRIZAL mengatakan melalui chat WA menerangkan “alhamdulillah pak, ini saksi konfirmasi ke Donatur dulu”.
- Kemudian sekira pukul 20.16 wib FAHRIZAL mengirimkan 1 bukti struk transfer BSI tanggal 3 Juli 2023 pengirim atas nama ELI RAHMAWATI dari rekening XXXXXX0005 ke rekening Bank jatim 09223004505 penerima PENGDA PGSI MAGETAN jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian FAHRIZAL mengatakan kepada saksi LULUT melalui chat WA menjembatani 2 (dua) lembaga. Kemudian saksi

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



mengatakan kepada FAHRIZAL melalui chat WA mengatakan bahwa “ rekening saksi tidak cukup” dijawab oleh FAHRIZAL ini yang terakhir bapak dari rombongan kata beliau” kemudian saksi LULUT menjawab “ untuk yang ini bagaimana pembagiannya” kemudian FAHRIZAL menjawab “ masing-masing lembaga 12.5 juta, untuk saksi 30 juta, untuk pribadi saksi 1,5 juta dari rombongan Ibu Hajah ELLI” kemudian saksi LULUT mengatakan “ Njeh siap pak” dijawab oleh FAHRIZAL “ Baik bapak ditunggu khabar baiknya pak lulut tetap semangat dalam berlatih dijaga kedisiplinan SALAM OLAHRAGA” kemudian saksi LULUT meminta nomor telpon panti asuhan dan yayasan TPQ kepada FAHRIZAL dan FAHRIZAL memberikan nomor telepon 083135186141 pihak panti M.SUWANDA dan nomor telepon 08222957136 pihak Yayasan TPQ.

- Bahwa dari beberapa struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG merasa curiga karena setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA menghubungi nomor telpon 0835186141 yang mengaku bernama M.SUWANDA selaku bendahara panti asuhan sundul padahal kenyataannya orang yang mengaku bernama M.SUWANDA tersebut adalah WIDIGDO CAHYO PRABOWO (DPO) dan nomor telepon 08222957136 mengaku bernama M. IKHWAN KASTIAN selaku bendahara yayasan TPQ Al amin padahal pada kenyataannya M.IKHWAN KASTIAN adalah Terdakwa sendiri dan mengatakan belum memiliki rekening lembaga, sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA baru sadar jika dirinya telah ditipu kemudian saksi LULUT GILANG SAPUTRA bersama dengan saksi LAGIANTO melakukan pengecekan ke Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN di kantor bank Jatim, namun transaksi pada tanggal 3 Juli 2023 tidak ada.
- Bahwa Terdakwa juga menyiapkan rekening BCA Xpresi dengan nomor rekening 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH yang sebelumnya telah diminta Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari transferan saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan cara Terdakwa menelpon saksi ANIS WATUL HASANAH dengan mengatakan “ Yang ada uang masuk” yaitu rekening saksi ANIS WATUL HASANAH di rekening Xpresi BCA 8935233808 dengan jumlah uang transferan dari FAHRIZAL total sebesar Rp. 97.850.000,-(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekening BRI atas

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



nama MUH IKHWAN KASTIAN nomor rekening 092001067095537 adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening xpresi BCA milik saksi ANIS WATUL HASANAH tersebut, Terdakwa menikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rp. 39.485.700,-(tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pengisian saldo SAKUKU 081232590643 sedangkan Rp. 27.185.700,-(dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perintah Terdakwa kepada saksi ANIS WATUL HASANAH ditarik tunai dan dibelikan barang-barang berupa 1 unit sepeda motor honda scoopy warna merah No,Pol AG 2441 VAV, 1 unit handphone merk Oppo A17, perhiasan emas rantai milano 6 gram, perhiasan emas liontin mata cor 1,8 gram dan masih tersisa uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai pemilik rekening Bank BRI 092001067095537 atas nama MOH IKHWAN KASTIAN dan melakukan registrasi nomor telepon 083135186141 dengan menggunakan kartu identitas keluarga atas nama JOKO SUMARYANTO dan nomor telepon tersebut dipergunakan oleh Terdakwa menelpon saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan Terdakwa mengaku sebagai MOH.IHKWAN KASTIAN Sebagai bendahara yayasan TPQ Al Amin dan kartu tersebut disediakan oleh FAHRIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam menerima transferan hasil kejahatan dari FAHRIZAL (DPO) melalui rekening atas nama ANIS WATUL HASANAH tersebut, bukannya sebagai bendahara yayasan TPQ al AMIN, melainkan sama-sama dengan FAHRIZAL dan WIDIGDO adalah merupakan Narapidana Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, karena semata-mata hanya karena agar saksi LULUT GILANG SAPUTRA mempercayai kemudian memberikan atau mentransfer sejumlah uang kepada FAHRIZAL (DPO), WIDIGDO (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian penipuan terhadap saksi LULUT GILANG SAPUTRA ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 12 1.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGETAN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui google dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan digaleri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli. Kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGETAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar sebanyak kurang lebih sepuluh kali dengan jumlah total saksi LULUT GILANG SAPUTRA Rp. Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan :

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dusun Baron Rt.002 Rw. 004 Desa temenggungan Kecamatan Karasa Kabupaten Magetan Terdakwa DWI AL QOMAR AN NAJIN Alias QOMAR Bin LAJIONO bersama-sama dengan FAHRIZAL (DPO) dan WIDIGDO CAHYO PRABOWO alias JHON BOY (DPO) telah merencanakan akan melakukan perbuatan penipuan dan mencari sasaran korban penipuan. Kemudian Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari informasi terkait pemenang SEA GAMES 2023 yang akan dijadikan korban penipuan dalam rangka bantuan sarana dan prasarana tempat latihan gulat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban LULUT GILANG SAPUTRA, dengan cara FAHRIZAL (DPO) mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru dan memberitahukan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA terkait bantuan untuk kegiatan gulat yang mana bantuan tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana tempat latihan gulat di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan meminta foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi dan rekapitulasi anggaran biaya (RAB) yang digunakan untuk revitalisasi gedung tempat latihan gulat, dilampirkan rekening lembaga, KTP salah satu pengurus yang bertanggungjawab. Atas kata-kata FAHRIZAL (DPO) tersebut kemudian saksi korban percaya saja dan yakin karena FAHRIZAL mengaku sebagai RUDY SANJAYA dari Dinas Sosial sehingga saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan permintaan FAHRIZAL tersebut melalui whatsapp dan dalam bentuk format PDF serta melampirkan rekening Bank Jatim 0923004505 atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN serta KTP atas nama LAGIONO selaku ketua Umum PENGKAB PGSI MAGETAN;

Menimbang, bahwa setelah saksi LULUT GILANG SAPUTRA mengirimkan data-data dan dokumen tersebut diatas, kemudian FAHRIZAL dengan mengaku sebagai orang yang bernama RUDY SANJAYA dari dinas Sosial Kabupaten Magetan menelpon saksi LULUT GILANG SAPUTRA dengan menggunakan nomor telepon 089528153203 dengan Hand Phone merk VIVO warna biru mengirimkan struk bukti transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama donatur ke rekening 0923004505 atas nama PERNGKAB PGSI MAGET

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



AN yang mana struk bukti transfer tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendownload aplikasi melalui Play store lalu dengan menggunakan aplikasi Odd teks lalu Terdakwa mencari foto struk transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui google dan setelah mendapatkan struk tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload dan disimpan di galeri telepon yang digunakan FAHRIZAL kemudian FAHRIZAL mengedit dengan cara menghapus transaksi yang telah tertera di struk BSI tersebut kemudian FAHRIZAL mengetik ulang isi dari struk BSI tersebut sehingga seolah-olah seperti bukti transfer asli. Kemudian FAHRIZAL (DPO) mengirimkan struk palsu tersebut kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA dan mengatakan bahwa telah melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana tertera dalam struk tersebut. Kemudian atas kata-kata dan bukti struk transfer tersebut saksi LULUT GILANG SAPUTRA yakin dan mempercayai kepada orang yang mengaku RUDY SANJAYA tersebut karena sebelumnya sudah ada permintaan RAB untuk revitalisasi Gedung tempat latihan gulat, tanpa melakukan pengecekan terhadap struk transfer Bank BSI tersebut asli atau palsu karena rekening lembaga PENGDA PGSI MAGE TAN tidak memiliki ATM dan transaksi dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar sebanyak kurang lebih sepuluh kali dengan jumlah total saksi LULUT GILANG SAPUTRA Rp. Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP जो Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekapitulasi anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung gulat Kab.Magetan,
- 6 (enam) lembar printout screenshot riwayat transfer M-banking bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 485 8010381345 atas nama M.SUWANDA
- 4 (empat) lembar printout screenshot riwayat m Banking transfer bank Jati m 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening 09200 1067095 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN2 lembar rekening koran BR I,
- 2 (dua) lembar rekening BRI 3150010480955 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA,
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya buku tabungan B ank Jatim atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN,
- 1 (satu) HP merk OPPO A17 warna hitam besert 2 simcards telkomsel dan doosbook,
- 1 (satu) unit motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam No.rangka MH1JM313XLK541000 NO.Mesin JM3E3538500 beserta anak kuncinya,
- 1 (satu) buah BPKB motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna mer ah hitam,
- 1 (satu) lembar STNK motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV atas nam a KERU IRAWAN warna merah hitam,
- 1 (satu) lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut rantai mila no tanggal 4 Januari 2023,

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut lintin mata cor tanggal 4 januari 2023, s/d 20 Juli 2023, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru berikut simcard 087840883017,
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna biru hitam beserta 2 simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban LULUT GILANG SAPUTRA dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, serta 2 (dua) buah Handphone merk Vivo akan di pergunakan untuk mengganti kerugian saksi korban, di karenakan Terdakwa tidak mengganti kerugian sama sekali, maka statusnya akan dikembalikan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA;

- 1 (satu) bendel print out screenshoot whatsapp yang mengakui rudi sanjay a,
- 3 (tiga) lembar print out screenshot struck transfer bank Syariah Indonesi a tanggal 3 Juli 2023,
- 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 08229597136,
- 1 (satu) buku rekening BNI No.Buku 1439624730 atas nama ANIS WATUL HASANAH,
- 1 (satu) slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 Juli 2023 dari rekening BCA No.rek.8935233808 ke rekening 1020561170 atas nama J ESICA dengan nilai Rp.18.000.000,-,
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA 5379413060208, 1 buah ATM BNI 52 64221241771,
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA 8935233808 atas nama ANIS WATUL HASANAH periode 1 juli 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan;

- 1 (satu) lembar KK atas nama JOKO SUMARYANTO,
- 1 buah KTP atas nama ANIS WATUL HASANAH alamat Dusun kedungregul Rt.002 Rw. 006 Desa Sambirejo Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban ANIS WATUL HASANAH dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada saksi ANIS WATUL HASANAH;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Al Qomar An Najin Alias Qomar Bin Lajiono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel rekapitulasi anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung gulat Kab.Magetan,
 - 6 (enam) lembar printout screenshot riwayat transfer M-banking bank jatim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening BRI 4858010381345 atas nama M.SUWANDA
 - 4 (empat) lembar printout screenshot riwayat m Banking transfer bank J atim 0262262693 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA ke rekening 092001067095 atas nama MUH IKHWAN KASTIAN2 lembar rekening koran BRI,
 - 2 (dua) lembar rekening BRI 3150010480955 atas nama LULUT GILANG SAPUTRA,
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya buku tabungan Bank Jatim atas nama PENGKAB PGSI MAGETAN,
 - 1 (satu) HP merk OPPO A17 warna hitam beserta 2 simcards telkomsel dan doosbook,
 - 1 (satu) unit motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam No.rangka MH1JM313XLK541000 NO.Mesin JM3E3538500 beserta anak kuncinya,
 - 1 (satu) buah BPKB motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV warna merah hitam,
 - 1 (satu) lembar STNK motor honda scoopy No.Pol AG 2441 VAV atas nama KERU IRAWAN warna merah hitam,

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut rantai mi lano tanggal 4 Januari 2023,
- 1 (satu) lembar nota perhiasan emas GADJAH sidoarjo berikut lintin ma ta cor tanggal 4 januario 2023, s/d 20 Juli 2023, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru berikut simcard 087840883017,
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna biru hitam beserta 2 simcard.

Dikembalikan kepada saksi LULUT GILANG SAPUTRA.

- 1 (satu) bendel print out screenshot whatsapp yang mengakui rudi san jaya,
- 3 (tiga) lembar print out screenshot struck transfer bank Syariah Indone sia tanggal 3 Juli 2023,
- 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 08229597136,
- 1 (satu) buku rekening BNI No.Buku 1439624730 atas nama ANIS WAT UL HASANAH,
- 1 (satu) slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 4 Juli 2023 dari rekening BCA No.rek.8935233808 ke rekening 1020561170 atas n ama JESICA dengan nilai Rp.18.000.000,-,
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA 5379413060208, 1 buah ATM BNI 5264221241771,
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA 8935233808 atas nama ANIS WAT UL HASANAH periode 1 juli 2023.

Di musnahkan.

- 1 (satu) lembar KK atas nama JOKO SUMARYANTO,
- 1 buah KTP atas nama ANIS WATUL HASANAH alamat Dusun kedungr egul Rt.002 Rw. 006 Desa Sambirejo Kec.Tanjunganom Kab.Nganjuk.

Dikembalikan kepada saksi ANIS WATUL HASANAH.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hak im Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024** oleh kami, **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masi ng sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuk a untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2024** oleh Hakim Ketua

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh
Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2